



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45/ 23 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBERIAN KEKURANGAN INSENTIF PERANGKAT DAERAH
PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja, semangat Kerja, Pendapatan Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat, Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dapat diberi Insentif secara Proposional;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Pembayaran Insentif dan besarnya Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kekurangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Kekurangan Insentif Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tahunan setiap jenis Pajak Daerah.
- KETIGA : Rincian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Insentif untuk Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 40% dari insentif pemungutan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bupati Sebesar 75% (Tujuh puluh lima persentase);
 2. Sekretaris Daerah 25% (Dua puluh lima persentase).
 - b. Insentif untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 55% (Lima puluh lima persentase) dari insentif pemungutan;
 - c. Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% (Lima persentase) dari insentif pemungutan.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungut untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b diberikan kepada Badan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Pemberian insentif pemungut untuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf c diberikan kepada pihak lain yang membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- KEENAM : Penetapan besaran dan penerimaan insentif pemungutan Pajak Daerah untuk personil pemungut Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

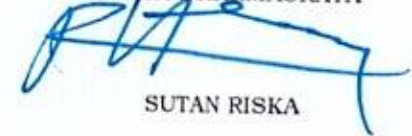
NOMOR : 188.45/ 23 /KPTS-BUP/2022

TANGGAL : 2 Januari 2022

TENTANG : PEMBERIAN KEKURANGAN INSENTIF KEPADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN	TARGET	TARGET				REALISASI PER DESEMBER 2022	INSENTIF YANG TELAH DI TERIMA	INSENTIF PEMUNGUTAN TW IV TA. 2022	SISA INSENTIF PEMUNGUTAN TW IV TA. 2022 (10-09)	INSENTIF INSTANSI PEMUNGUT TW I,2,55%	INSENTIF PEMUNGUTAN (2%)		PIHAK LAIN YANG MEMBANTU (5%)
			S.D TW. I	S.D TW. II	S.D TW. III	S.D TW. IV						BUPATI (75% X 40%)	SEKDA (25% X 40%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	PAJAK DAERAH	425.000.000	63.750.000	170.000.000	318.750.000	425.000.000	375.842.729	-	15.937.500	15.937.500	8.765.625	4.781.250	1.593.750	796.875
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	425.000.000	63.750.000	170.000.000	318.750.000	425.000.000	375.842.729	-	15.937.500	15.937.500	7.968.750	4.781.250	1.593.750	1.593.750
		425.000.000	63.750.000	170.000.000	318.750.000	425.000.000	375.842.729	-	15.937.500	15.937.500	7.968.750	4.781.250	1.593.750	1.593.750

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA